



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, 646624, 646761 Faksimile (0271) 646655  
<http://www.uns.ac.id>

SALINAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1140/UN27/HK/2020

TENTANG

PENGEMBALIAN UANG JAKET ALMAMATER CALON MAHASISWA BARU  
JALUR SNMPTN DAN PROGRAM DIPLOMA JALUR PMDK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pengumuman Rektor Nomor 602/UN27/PP/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN, dan Pengumuman Rektor Nomor 605/UN27/PP/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Diploma Jalur PMDK Universitas Sebelas Maret Tahun 2020, telah ditetapkan Calon Mahasiswa Baru yang telah diterima melalui Jalur SNMPTN, dan Program Diploma Jalur PMDK Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pengumuman Rektor Nomor 1672.1/UN27/PP/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Jaket Almamater Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, Magister, Profesi dan Doktor Universitas Sebelas Maret Tahun 2020 dinyatakan bahwa Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru mulai Tahun Akademik 2020/2021 Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana semua Jalur (SNMPTN/PMDK, SBMPTN/Ujian Tulis/UTBK, dan Mandiri) tidak termasuk jaket almamater;
- c. bahwa bersamaan dengan Masa Darurat Covid-19, perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat, dengan cara Mengembalikan Uang Jaket Almamater kepada Calon Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN Program Diploma dan Sarjana;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b, dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan UNS sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018;
14. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Nomor 412/UN27/KU/2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGEMBALIAN UANG JAKET ALMAMATER CALON MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN DAN PROGRAM DIPLOMA JALUR PMDK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2020.

KESATU : Mengembalikan Uang Jacket Almamater Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN dan Program Diploma Jalur PMDK Universitas Sebelas Maret Tahun 2020 sebesar Rp195.000 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bagi yang telah membayar UKT;

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mahasiswa tersebut pada Pengumuman Rektor Nomor 602/UN27/PP/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN dan Pengumuman Rektor Nomor 605/UN27/PP/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Diploma Jalur PMDK Universitas Sebelas Maret Tahun 2020;

KETIGA : Pengembalian Uang Jacket Almamater Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikembalikan pada Nomor Rekening Mahasiswa yang didaftarkan pada Siakad Universitas Sebelas Maret;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juni 2020.


Ditetapkan di Surakarta  
Pada Tanggal 2 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

TTD

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.  
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama  
Universitas Sebelas Maret,



Giyatno, S.IP., M.Si.  
NIP. 196501021987021002